

PENETAPAN-PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT-KABUPATEN JAYAWIJAYA
2023

Kpt 103 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN
WILAYAH PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 230 ayat (4) PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU 21 Tahun 2001; UU Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019.
 - Memperhatikan FGD Penentuan Wilayah Penggunaan Sistem Noken/Ikat dan BA Nomor 321/PL.01.8-BA/9501/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Wilayah Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 November 2023